

NEOLIBERALISME DAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL: STUDI LITERATUR TENTANG SCAMMING SEBAGAI BENTUK TRANSNATIONAL CYBER CRIME

NEOLIBERALISM AND TRANSNATIONAL CRIME: A LITERATURE STUDY ON SCAMMING AS A FORM OF TRANSNATIONAL CYBER CRIME

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.690>

Submitted: 13-02-2025 Reviewed: 16-03-2025 Published: 12-04-2025

Erlangga Danny Rimba Pradana

Erlanggadanny73@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Abstrak

Globalisasi, dengan neoliberalisme sebagai ideologi, menjadi salah satu sebab yang mendorong pesatnya arus migrasi internasional. Arus migrasi internasional yang intensif disamping memberikan dampak positif juga memberikan ancaman terkait adanya aktivitas transnasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Perkembangan teknologi akibat globalisasi juga memberikan ancaman terkait *cyber crime* baik skala nasional maupun transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi timbulnya *transnational cyber crime* dengan neoliberalisme serta peran Imigrasi dalam menanggulangi *cyber crime* berdasarkan contoh kasus *cyber crime* oleh 10 (sepuluh) Warga Negara Asing di Jawa Timur. Metode penelitian normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sebab-akibat munculnya kasus tersebut serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber penelitian berasal dari sumber primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imigrasi telah melakukan berbagai upaya mencegah maraknya *transnational cyber crime*. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait *cyber crime* menjadikan masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Diperlukan adanya sosialisasi terkait *transnational cyber crime* kepada masyarakat oleh Imigrasi dengan menggandeng instansi terkait demi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya *cyber crime*.

Kata kunci: Neoliberalisme; *transnational cyber crime*; Imigrasi

Abstract

Globalisation, with neoliberalism as its ideology, has been one of the reasons driving the rapid flow of international migration. Intensive international migration flows, besides having a positive impact, also pose a threat related to transnational activities that allow transnational crimes to occur. The development of technology due to globalisation also poses a threat related to cyber crime both on a national and transnational scale. This research aims to analyse the correlation of the emergence of transnational cyber crime with neoliberalism and the role of immigration in overcoming cyber crime based on the example of cyber crime cases by 10 (ten) foreign citizens in East Java. The normative research method with a historical approach and statutory approach is used to find out the causes of the emergence of the case and relate it to existing laws and regulations. The research sources come from primary sources, namely laws and regulations and secondary sources in the form of books and



scientific journals. The results of this study show that immigration has made various efforts to prevent the rise of transnational cyber crime. The lack of public awareness related to cyber crime makes many people still become victims. Socialisation related to transnational cyber crime to the public by immigration in collaboration with related agencies is needed in order to raise public awareness of the dangers of cyber crime.

Keywords: *Neoliberalism; transnational cyber crime; immigration*

Pendahuluan

Dalam sejarah keimigrasian di Indonesia, kita mengenal pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan nama kebijakan *opendeur politiek* yang justru dijadikan alat oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk kepentingan mereka dengan menarik para penanam modal asing menanamkan usahanya di Hindia Belanda. Tahun 1950, lima tahun pasca kemerdekaan negara Indonesia diproklamasikan, tugas dan fungsi keimigrasian beralih di tangan Indonesia sehingga kebijakan keimigrasian beralih menjadi *selective immigration policy*. Kebijakan ini memberikan makna bahwa hanya orang asing yang bermanfaat saja yang bisa memasuki wilayah negara Indonesia.

Berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 turut mengubah peta geopolitik dunia. Imbas dari Perang Dingin memunculkan perang dua ideologi besar, yakni Liberalisme dan Komunisme. Liberalisme berdampak pada persaingan bebas pasar hingga menyebabkan timbulnya imperialisme. Imperialisme sebagai tahapan tertinggi kapitalisme menampilkan perdagangan bebas sebagai fitur utama dari kapitalisme. Dengan ini, kapitalis bisa terus bersaing mengembangkan produksi mereka. Paham Liberalisme kemudian turut disebarkan melalui para tokoh ekonom liberal ke seluruh penjuru dunia.

Di Indonesia, paham liberalisme disebarkan melalui para tokoh ekonom yang belajar di Amerika Serikat. Para ekonom inilah yang kemudian disebut sebagai Mafia Berkeley hingga turut menciptakan pengaruh terhadap kebijakan ekonomi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Liberalisme menjadikan peran negara begitu “minimal” dalam menangani persoalan pasar.

Disisi lain, persaingan bebas menciptakan kesenjangan ekonomi bagi rakyat. Kesenjangan ini menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Migrasi internasional menjadi salah satu faktor yang timbul sebagai akibat kesenjangan ekonomi. Migrasi internasional memungkinkan timbulnya potensi konflik. Hal inilah yang menimbulkan adanya kejahatan. Kejahatan yang bisa dilakukan oleh beberapa orang lalu menciptakan suatu sindikat baru hingga menimbulkan kejahatan transnasional.

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki peran vital dalam mengatur arus lalu lintas keluar masuk orang di wilayah suatu negara. Sebagai penegak hukum, keberadaan petugas Imigrasi diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang keluar masuk demi menjaga keamanan negara agar mencegah maraknya kejahatan transnasional.

Pada era modern saat ini, manusia menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung satu sama lain baik antar daerah maupun antar wilayah berbeda di negara yang berbeda. Bagi sebagian besar orang, berkomunikasi melalui media sosial cenderung lebih menarik daripada bertatap muka secara langsung. Dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi ini memungkinkan adanya tindak kejahatan baik dalam ranah nasional maupun transnasional dengan memanfaatkan media sosial. Oleh karena itulah untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut diperlukan adanya hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

Tulisan ini mencoba menganalisis hubungan antara tumbuhnya neoliberalisme dengan timbulnya kasus *transnational cyber crime* mengenai 9 (sembilan) orang asing asal Tiongkok dan 1 (satu) orang asing asal Vietnam yang didetensikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak lantaran kasus *cyber crime*, sebelum akhirnya mereka dideportasikan pada 27 Oktober 2024 ke Tiongkok dan Vietnam. Selain itu, penulis mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait tindak pidana terhadap *cyber crime* dan upaya Imigrasi demi menanggulangi *transnational cyber crime*.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji terkait hukum sebagai prinsip hukum, doktrin, asas hukum demi menjawab persoalan hukum yang diteliti. (Muhaimin 2020) Hal ini karena penelitian ini hanya menggunakan studi dokumen dengan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan sekunder yakni berupa buku dan jurnal ilmiah serta sumber berita dari internet.

Dari metode penelitian normatif, penulis menggunakan dua pendekatan dalam mengkaji kasus ini, yakni pendekatan historis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang isu yang dipelajari dan perkembangan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala regulasi maupun peraturan terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹ Dua pendekatan ini penulis pilih karena penelitian ini membahas terkait latar belakang kasus kejahatan transnasional *cyber crime* di Jawa Timur dengan mengkorelasikannya pada mekarnya neoliberalisme. Penulis lalu mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kasus tersebut.

Rumusan Masalah

Dari penelitian ini, penulis mendapatkan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan kali ini yaitu:

¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 57.

1. Bagaimana paham neoliberalisme bisa menyebabkan terjadinya kejahatan transnasional?
2. Bagaimana penanganan Imigrasi dalam mengatasi kasus *scamming transnational cyber crime*?

Pembahasan

Munculnya Neoliberalisme

Globalisasi adalah tanda sebuah era dunia dimana kehidupan manusia seolah “tercampur” tanpa terikat oleh batas wilayah menjadikan peran negara-bangsa sebagai kontrol atas teritori mulai kehilangan fungsinya secara perlahan. Selain itu, perkembangan globalisasi juga merambah pada bidang ekonomi negara. Dalam segi ekonomi, globalisasi dikatakan sebagai proses hilangnya hambatan ekonomi dan perdagangan tanpa batas ke arah dunia.

Pasar bebas adalah mesin utama dari globalisasi. Sebelum mekarnya paham neoliberalisme, di Amerika Serikat, Keynesianisme yang digagas oleh seorang John Maynard Keynes menjadi kebijakan negara hingga diterapkan oleh Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*). Hal ini karena Keynesianisme dianggap berjasa dalam memecahkan masalah depresi ekonomi tahun 1929-1930. Bahkan Presiden Roosevelt dengan program “New Deal” dan “Marshall Plan”-nya turut mengadopsi Keynesian hingga Keynesianisme menjadi *mainstream* ekonomi saat itu. Inti dari ajaran Keynes ialah intervensi negara pada kehidupan ekonomi. Melalui kebijakan ekonomi negara, maka pengangguran bisa terkikis sehingga tercipta “full-employment” serta pemerataan.

Friedrich von Hayek bersama kawannya, yang merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynesian, lalu mendirikan tiga basis utama sebagai bibit tempat penyebaran aliran neoliberalisme, yakni di *London School of Economics* (LSE), Universitas Chicago, dan *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales* (IUHEI) di Jenewa, Swiss.

Berkat merekalah lalu berdiri *Societe du Mont-Pelerin* sebagai lembaga pencetus neo-liberal pasca Perang Dunia II alias “freemasonry neo-liberal”. Mereka mengadakan pertemuan perdana pada April 1947 yang didanai oleh para bankir Swis. Pertemuan itu dihadiri sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang termasuk diantaranya Karl Popper dan Maurice Allais bahkan juga penerbit media cetak terkemuka, *Fortune*, *Newsweek* dan *Reader’s Digest*.

Neoliberalisme sejatinya menginginkan sebagaimana sistem ekonomi kapitalisme pada abad ke-19 dimana kebebasan individu dijalankan tanpa campur tangan dari pemerintah. Disini, individu adalah yang berperan dalam memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi. Jadi, persepsi individu adalah yang menjadi penggerak mekanisme pasar.

Keberhasilan para ekonom neoliberal pada tahun 1970-an menembus dominasi ilmu ekonomi menyebabkan paham ini mulai berkibar. Paradigma ekonomi lalu perlahan

merasuk ke dalam cara berpikir neoliberal, termasuk ke badan-badan sekaliber *World Bank*, IMF (*International Monetary Fund*), WTO (*World Trade Organization*). Dengan penghargaan nobel yang berhasil diraih oleh Friedrich von Hayek pada 1974, diikuti oleh muridnya Milton Friedman, Maurice Allais pada tahun 1988 hingga Ronald Reagan, presiden Amerika Serikat yang menjadi murid dari Milton Friedman, jelaslah mulai menghantarkan neoliberalisme menjadi paham ekonomi *mainstream* tahun 1980-an.²

Liberalisme ekonomi semakin intensif berkembang pada tahun 1989 ketika negara-negara “pendonor” berkumpul di Washington D.C. menghasilkan “Washington Consensus”.³ (Eppler, 2009) Dampak dari kesepakatan tersebut menjadikan *World Bank* dan IMF menjadi lembaga kreditur dunia dengan mensyaratkan kebijakan liberalisme ekonomi berbasis pasar jika negara ingin mendapatkan fasilitas pinjaman dari kedua lembaga tersebut. Indonesia sebagai negara yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari IMF, juga turut merasakan dampaknya hingga berakibat krisis moneter tahun 1997.

Kejahatan Transnasional sebagai Dampak dari Neoliberalisme

Globalisasi telah menjadi sorotan dan masalah tajam di negara-negara berkembang lantaran adanya persaingan dengan negara maju akibat liberalisasi perekonomian dunia. Liberalisme ekonomi menimbulkan kebebasan pelaku ekonomi sebagai penentu dari konsumsi maupun produksi. Tentu dalam hal ini, liberalisme ekonomi tetap memperhatikan pengaturan yang telah disepakati.

Disisi lain, hal ini sangat dikhawatirkan berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi termasuk potensi konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bentuk dari liberalisasi perdagangan dapat kita lihat melalui wadah bernama WTO dengan neoliberalisme sebagai ideologinya.

Menurut Paulus Rudolf Yuniarto, salah satu isu globalisasi yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tema kajian yaitu terkait mobilitas penduduk dan persoalan hak asasi manusia. Produk dari ekonomi global adalah migrasi internasional dengan pola berpindahnya tenaga kerja dari negara berkapital langka ke negara yang berkapital banyak. Dengan adanya migrasi secara internasional, maka bisa menjadikan maraknya gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat global dan regional serta munculnya segala aktivitas yang bersifat “transnasional”. Disisi lain, gelombang aktivitas yang bersifat transnasional ini rentan dengan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

² Bonnie Setiawan, "Ekonomi Pasar yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial." *Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi*, (Jakarta, 2006), hal. 3.

³ , Erhard Eppler, Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal. 1st. Dialihbahasakan oleh Makmur Keliat, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009), hal. viii

⁴ Paulus Rudolf Yuniarto, "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan." *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2014), hal. 75.

Istilah kejahatan transnasional atau “transnational crime” pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1975. Istilah ini diperkenalkan sebagai penjelasan atas kaitan antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang muncul akibat “kejahatan sebagai bisnis”.⁵ Pada perkembangan selanjutnya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut sering dikaitkan dengan konteks globalisasi. Terkait dengan *organized crime* dalam konteks kejahatan transnasional, perlu diketahui bahwa munculnya pasar dari kejahatan dalam dimensi global telah menyumbangkan interaksi intensif antar kelompok kejahatan terorganisir bahkan hingga meluasnya aktivitas mereka dari wilayah negara asal mereka.

Walaupun dalam istilah kejahatan transnasional dikatakan terorganisasi, namun faktanya organisasi kriminal transnasional berbeda antara satu dengan lainnya baik dalam kegiatan maupun struktur organisasinya. Setidaknya, terdapat beberapa elemen penting untuk membuktikan dalam semua kasus bahwa organisasi tersebut dikatakan organisasi kejahatan transnasional.

Pertama, organisasi tersebut melakukan tindak pidana hingga melakukan pelanggaran kerangka hukum. Mereka bergerak di bawah kendali pimpinan yang mapan dengan aktivitas secara efisien. Walaupun organisasi tersebut sangat terorganisir, namun secara struktur mereka tidak permanen. Bahkan tidak jarang, kejahatan transnasional terorganisasi bisa dilakukan melalui jaringan kelompok homogen dengan bentuk solidaritas maupun tatanan hierarkis.

Kedua, mereka aktif dalam berbagai bidang kegiatan yang meliputi penipuan bank, *cyber crime*, maupun *human trafficking*. Untuk mencapai tujuannya, mereka tidak jarang untuk melakukan kekerasan dan penyuapan demi melancarkan bisnis mereka. Pastinya, mereka membentuk suatu kelompok kejahatan untuk menjalankan aktivitas tidak terbatas pada lingkup nasional, namun hingga global.⁶

Kejahatan transnasional sejatinya ialah kejahatan yang bersifat nasional, akan tetapi karena memiliki kepentingan dengan negara lain, sehingga seolah tampak adanya kepentingan dua atau lebih negara dalam kejahatan tersebut. Hal ini seperti contoh dalam kasus *people smuggling*, *human trafficking*, maupun *drugs trafficking* yang mana melibatkan kepentingan dua negara atau lebih.

James O. Finckenauer menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan transnasional. Faktor tersebut antara lain:

1. Adanya globalisasi ekonomi;
2. Meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran; dan

⁵ Mohammad Irvan Olli, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. 1 (2005), hal. 19.

⁶ Juan Carlos Gachúz, "Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation." *Issue Brief*, no. 07.06.16 (2016), hal. 1

3. Berkembangnya teknologi komunikasi.⁷

Yang jelas, ketiga faktor tersebut bukanlah faktor baru. Melainkan faktor yang sama dengan sebab terjadinya kejahatan secara umum. Secara umum, ketimpangan kondisi sosial-ekonomi maupun keserakahan akan uang menyulut migrasi berikut turunannya pada lalu lintas orang maupun barang. Hal ini sebagaimana contoh kasus kejahatan transnasional *scamming* yang dilakukan oleh sepuluh warga negara asing dari Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam di Jawa Timur hingga mereka dideportasikan ke negara asalnya. Keserakahan akan uang turut mendorong mereka melakukan kejahatan di Indonesia memanfaatkan media sosial dan internet.

Globalisasi, dimana ideologinya adalah neoliberalisme, menjadi faktor penyebab ketimpangan tersebut. Ketika penyedia berasal dari satu negara dan peminat dari negara lain, disitulah kejahatan pada lingkup transnasional bisa menjadi faktor pendorong.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) bahwa suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. di lebih dari satu wilayah negara;
- b. di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Kejahatan transnasional dalam suatu negara seringkali dalam berbagai riset difokuskan pada akibat dari faktor ekonomi. Melalui program SAP (*Structural Adjustment Program*) yang dicanangkan oleh IMF, negara-negara peminjam diharuskan menerapkan kebijakan reformasi ekonomi berbasis liberal demi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini termasuk devaluasi nilai tukar, yakni pengurangan peran negara dari aktivitas ekonomi, eliminasi subsidi demi menekan pengeluaran, dan perdagangan bebas.

Dampak dari penerapan program SAP adalah terjadinya pengurangan lapangan kerja dan pemotongan dana pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan akibat privatisasi. Di Afrika, program SAP telah menimbulkan perseteruan antar etnis. Pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan

⁷ James O. Finckenauer, "Meeting The Challenge of Transnational Crime." National Institute of Justice, 2000, hal. 3.

kejahatan meningkat di Kenya. Bahkan kasus kejahatan akibat penerapan SAP juga meningkat di Meksiko dan negara bagian Costa Rika.⁸

Dari sinilah, kita bisa melihat bahwa neoliberalisme memberikan dampak besar terutama bagi perekonomian suatu negara. Privatisasi hingga penerapan mekanisme pasar turut memperlebar jurang kemiskinan pada negara tersebut. Alih-alih negara tersebut meningkatkan kondisi ekonominya, justru disisi lain semakin menimbulkan potensi timbulnya kejahatan hingga lingkup transnasional.

Scamming sebagai bagian dari Transnational Cyber Crime

Cyber crime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian luas dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan ia termasuk bentuk kejahatan anti sosial atau dapat dikatakan juga sebagai kejahatan dunia maya. Banyak sekali para tokoh yang mendefinisikan *cyber crime* yang menyebabkan definisi dari *cyber crime* belum begitu baku.

Cyber crime, sebagaimana dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, diartikan dalam dua arti, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, *cyber crime* disebut sebagai *computer crime*, yakni suatu perilaku ilegal yang bertujuan untuk menyerang sistem keamanan komputer atau komputer atau data yang diproses oleh komputer. Dalam arti luas, *cyber crime* diartikan sebagai *computer related crime*, yakni perilaku ilegal terkait sistem komputer atau jaringan.⁹

Biasanya *cyber crime* melibatkan salah satu atau kedua hal berikut ini, yaitu:

1. Menargetkan komputer dengan menggunakan virus dan jenis *malware* lainnya.
Para pelaku menargetkan komputer korban melalui virus atau *malware* untuk merusak perangkat, menghentikan kerja komputer, melakukan pencurian data, maupun menghapus data komputer korban.
2. Menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan lain.
Pelaku dalam hal ini memanfaatkan komputer ataupun jaringan demi menyebarkan *malware*, informasi ilegal, gambar ilegal ataupun melakukan kejahatan lain seperti penipuan terhadap korban.

Dari penjelasan tersebut, *scamming* merupakan bentuk *cyber crime* kategori nomor 2 (dua), yakni termasuk pada bentuk tindakan dari penipuan melalui media sosial, internet ataupun email. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut *scammer*. Para pelaku bisa siapa saja, baik orang Indonesia maupun orang asing menggunakan modus tertentu menjebak para korban sesuai kepentingan pelaku.

⁸ Craig McLean et al., "Exploring the Relationship between Neoliberalism and Homicide: A Cross-National Perspective." *International Journal of Sociology* 49 (2019), hal. 58.

⁹ Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law." *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2016), hal. 36.

Berdasarkan kondisinya, kejahatan *scamming* terdiri dari:

1. *Phishing*

Phishing adalah salah satu kejahatan online yang dilakukan dengan menipu korban bahkan melalui data pribadi seperti telepon, pesan teks, ataupun tautan agar terhubung dengan akun finansial pelaku.

2. *Catfishing*

Catfishing adalah kejahatan online yang dilakukan dengan cara memanipulasi informasi maupun data identitas korban untuk menipu orang lain.

3. *Donation scam*

Penipuan ini dilakukan oleh pelaku dengan mengatasnamakan rasa iba orang lain, lembaga ataupun instansi demi memperoleh dana orang lain dengan berbagai alasan.

4. *Love scam*

Penipuan ini dilakukan oleh pelaku melalui aplikasi pencari jodoh seperti WeChat ataupun Tinder memanfaatkan orang lain yang ingin mencari jodoh. Para pelaku menggunakan identitas palsu pada aplikasi tersebut lalu memainkan berbagai emosi asmara korban agar para korban bersedia menjalankan permintaan pelaku.

5. *Online survey scam*

Kejahatan ini dilakukan melalui situs tertentu yang memberikan penawaran berhadiah bagi orang yang sudah mengisi survei ataupun menjawab pertanyaan pada situs tersebut. Pada akhirnya hadiah tersebut tidak dibayar. Tujuan dari pelaku kejahatan ini pada dasarnya ingin memperoleh data informasi pribadi korban untuk digunakan oleh orang lain agar disalahgunakan.

6. *Cold Call Scam*

Kejahatan penipuan ini dilakukan oleh *scammer* dengan cara menghubungi korban bahwa komputer korban telah terkena virus ataupun di-*hack*.

7. *Auction Fraud*

Kejahatan penipuan ini dilakukan oleh pelaku melalui website palsu yang menawarkan berbagai barang kepada orang lain. Bahkan ketika dekat dengan waktu konser, pelaku terkadang dengan dalih menawarkan tiket konser melalui website palsu.

Penanganan Imigrasi Terhadap Kejahatan Transnasional *Scamming*

Pada dasarnya kejahatan *scamming* sama halnya dengan kejahatan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah pada penggunaan sistem elektronik baik melalui perangkat telekomunikasi maupun komputer dengan memanfaatkan internet. Oleh karena itulah, tindak pidana kejahatan *scamming* diperlakukan sama dengan penipuan secara umum.

Di Indonesia, tindak pidana terhadap *cyber crime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan penipuan. Namun, terdapat ayat yang terkait dengan akibat dari tindakan penipuan, yakni pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan "Setiap Orang dengan sengaja

dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pada Pasal 28 ayat (1), terdapat kalimat “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong” secara implisit mengandung unsur-unsur mengatur perbuatan penipuan berupa penyebaran berita bohong. Hal ini memiliki kesamaan unsur pidana penipuan pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana terdapat tambahan kalimat “atau pidana denda paling banyak kategori V”, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama sebagai berikut, “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu dicermati mengapa ketiga peraturan hukum tersebut mengandung penipuan:

1. Unsur kesengajaan tanpa hak;
2. Adanya unsur penyebaran berita bohong;
3. Kerugian bagi konsumen akibat transaksi elektronik tersebut.

Ketiga unsur tersebut, berkorelasi dengan penjelasan dari Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu Barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Pada kasus kejahatan *scamming* yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) Warga Negara Asing di Surabaya terdiri dari 9 (sembilan) Warga Negara China dan 1 (orang) Warga Negara Vietnam, mereka melakukan kejahatan dengan tiga modus pelanggaran pidana, antara lain: penipuan berupa penawaran barang namun tidak dikirim kepada pembeli, *love scamming*, dan pemerasan para pejabat. Demi mempermudah masuk wilayah Indonesia, mereka menggunakan visa kunjungan wisata.¹⁰

¹⁰ Fauzi Praditya Rahman, 10 WNA Sindikat Scamming di Surabaya Juga Lakukan Pemerasan dan Penipuan. Surabaya, Jawa Timur: DetikJatim, 2024.

Pada modus pertama, pelaku menawarkan barang-barang mulai dari ponsel, tas, hingga makanan. Dalam sekali transaksi, para korban bisa memesan dari 10 hingga 1000 unit dalam sekali transaksi. Para pelaku menawarkan barang melalui aplikasi TikTok disertai foto produk, namun tidak dikirim. Dari hasil penjualan, mereka dapat memiliki gaji mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta. Berdasarkan penjelasan di atas, kejahatan ini termasuk ke dalam Auction Fraud.

Modus kedua, dilakukan oleh pelaku dari negara Vietnam, Hoang Thi Quyen, dimana ia menggunakan aplikasi WeChat untuk melancarkan aksinya. Demi meyakinkan korban, pelaku bahkan hingga mengirim foto *selfie* hingga bugil saat *video call* dengan para korban. Setelah itu, pelaku mengancam menyebarkan *screenshot* ketika korban melakukan *video call sex*. Ketakutan korban inilah lalu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memeras korban.

Kejahatan pada modus ketiga, pelaku menghubungi para korban menggunakan nomor pejabat yang telah disediakan. Mereka mengaku berasal dari organisasi anti korupsi dari China hingga menuduh para pejabat tersebut korupsi. Setelah itu, mereka menawarkan korban mengirim sejumlah uang jika ingin aman. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk memeras korban. Kejahatan *scamming* ini termasuk ke dalam *catfishing*. Karena menggunakan nomor orang untuk melakukan penipuan terhadap orang lain.

Apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka melanggar Pasal 122 A yang mana mereka telah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal mereka. Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka lalu didetensikan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak tanggal 24 Oktober 2024. Tanggal 27 Oktober 2024, Imigrasi Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi setelah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap kesepuluh WNA tersebut. Selain itu, Imigrasi juga memberlakukan sanksi administratif berupa pencegahan masuk ke wilayah Indonesia.

Pemberian sanksi administratif terhadap WNA yang melakukan tindak pidana oleh pejabat Imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wujud dari penegakan hukum Imigrasi terhadap orang asing. Pejabat Imigrasi, dalam bidang administrasi, memiliki wewenang menetapkan sanksi langsung tanpa melalui proses peradilan yang disebut sebagai tindakan administratif keimigrasian.

Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan setelah proses penyidikan dan penyelidikan. Proses penyidikan dan penyelidikan, dalam kasus ini, dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 111.

Upaya Imigrasi Demi Mencegah Terjadinya *Transnational Cyber Crime*

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, selain menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, Imigrasi berfungsi sebagai penegak hukum, menjaga keamanan negara dan fasilitator pembangunan negara. Oleh karena itulah, demi menjalankan fungsi dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Indonesia, Imigrasi melakukan pengawasan.

Pengawasan, sesuai Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pengawasan dilakukan demi menjamin agar segala sesuatu sesuai yang direncanakan serta apabila terdapat kekurangan bisa diperbaiki sehingga nantinya tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Dalam fungsi keimigrasian, pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk mengawasi apakah seluruh kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap orang asing saja, bahkan juga terhadap warga negara Indonesia terkait penyalahgunaan maupun pemalsuan dokumen perjalanan.

Pengawasan terhadap orang asing bertujuan untuk memastikan apakah keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku sebagaimana tercantum pada Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan terhadap orang asing meliputi masuk keluarnya dari dan ke wilayah Indonesia, keberadaan mereka, serta segala aktivitas mereka di wilayah Indonesia. Kegiatan pengawasan oleh petugas Imigrasi dilakukan dengan dua cara, yakni secara administratif maupun secara lapangan. Dalam hal ini, yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan adalah pejabat Imigrasi.

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara, memiliki kebijakan politik keimigrasian tersendiri. Kebijakan politik keimigrasian Indonesia, yakni *selective policy*, mengharuskan petugas untuk menyaring orang asing yang masuk wilayah Indonesia hanya yang mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan prosperiti, dimana hanya orang asing yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang diizinkan masuk maupun melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
2. Pendekatan sekuriti, yakni memberikan izin bagi orang asing yang tidak berpotensi membahayakan keamanan negara maupun ketertiban umum.

Demi melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas maupun keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibentuk

TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Tim pengawasan orang asing ini dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah yang beranggotakan perwakilan instansi pusat/daerah terkait.

Selain itu, Imigrasi juga memiliki aplikasi bernama APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing). Aplikasi ini diluncurkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan harapan:

1. Memberikan kemudahan pelapor melaksanakan kewajibannya melaporkan orang asing kepada Kantor Imigrasi setempat;
2. Memberikan kemudahan Kantor Imigrasi memberikan perlindungan orang asing seperti hilang ataupun tidak bisa dihubungi oleh keluarganya;
3. Sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya pemilik/pengurus tempat penginapan, untuk menyampaikan aspirasinya apabila terdapat orang asing yang melanggar ketentuan hukum dengan mengisi *field* "Keterangan" pada formulir data OA (Orang Asing) pada aplikasi APOA.

Dari sinilah diharapkan terciptanya sinergitas antara Imigrasi dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Suatu periode dimana kehidupan manusia seolah "tercampur" tanpa terikat oleh batas wilayah disertai hilangnya hambatan ekonomi dan perdagangan tanpa batas ke arah dunia. Semakin lama, peran negara dalam menjaga teritorinya seolah sedikit demi sedikit menjadi "minimal".

Pasar bebas sebagai mesin utama globalisasi turut menciptakan sistem perekonomian liberal dunia dimana persaingan bebas memainkan peran utama. Liberalisme, melalui paham neoliberalismenya, mulai mengembangkan sayapnya tahun 1970-an melalui seorang tokoh Friedrich von Hayek yang dikembangkan oleh muridnya Milton Friedman hingga diterapkan menjadi kebijakan *World Bank* dan IMF.

Liberalisasi ekonomi turut menjadikan arus migrasi internasional kian masif. Pesatnya arus migrasi internasional memungkinkan timbulnya aktivitas bersifat transnasional. Kesenakalan akan uang turut mendorong adanya kejahatan bersifat transnasional sebagai akibat dari ketimpangan kondisi sosial-ekonomi negara dan kemiskinan.

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan sekaligus penegak hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itulah, kebijakan politik Imigrasi Indonesia menggunakan kebijakan *selective policy*, yakni

mengharuskan petugas untuk menyaring orang asing yang masuk wilayah Indonesia hanya yang mendatangkan manfaat bagi Indonesia

Selain itu, Imigrasi juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penegak hukum. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan baik secara administratif maupun lapangan. Bahkan dalam rangka mengawasi segala aktivitas dan keberadaan orang asing, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang beranggotakan perwakilan instansi pusat dan daerah terkait. Selain itu, Imigrasi juga meluncurkan aplikasi APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan orang asing. Hal ini sekaligus sebagai bentuk sinergitas antara Imigrasi dengan masyarakat dalam upaya mencegah maraknya kejahatan transnasional, khususnya *cyber crime*.

Saran

Disamping Imigrasi memiliki tanggung jawab cukup besar dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional, peran masyarakat juga cukup penting. Selain melaporkan segala aktivitas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia baik melalui aplikasi APOA ataupun melalui perangkat elektronik, perlu adanya kesadaran masyarakat terkait maraknya *cyber crime*.

Selain mengadakan sosialisasi terkait keimigrasian, Imigrasi juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *transnational cyber crime* baik melalui media sosial maupun secara langsung melalui seminar, kursus, ataupun sosialisasi hingga tingkat desa dengan menggandeng instansi terkait. Hal ini sebagai upaya preventif dari Imigrasi demi melindungi masyarakat Indonesia menjadi korban *transnational cyber crime*.

Daftar Pustaka

- Eppler, Erhard. *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*. 1st. Dialihbahasakan oleh Makmur Keliat. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009.
- Finckenauer, James O. "Meeting The Challenge of Transnational Crime." *National Institute of Justice*, 2000: 1-6.
- Gachúz, Juan Carlos. "Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation." *Issue Brief*, no. 07.06.16 (2016): 1-4.
- Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law." *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2016): 35-42.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." n.d.
- McLean, Craig, Michael A. Long, Paul B. Stretesky, Michael J. Lynch, and Steve Hall. "Exploring the Relationship between Neoliberalism and Homicide: A Cross-National Perspective." *International Journal of Sociology* 49 (2019): 53-76.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Olii, Mohammad Irvan. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. 1 (2005): 14-27.
- Rahman, Praditya Fauzi. *10 WNA Sindikat Scamming di Surabaya Juga Lakukan Pemerasan dan Penipuan*. Surabaya, Jawa Timur: DetikJatim, 2024.
- Setiawan, Bonnie. "Ekonomi Pasar yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial." *Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi*. Jakarta, 2006. 1-12.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." n.d.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." n.d.
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)." n.d.
- "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." n.d.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan." *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2014): 67-95.